

BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 129 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana haruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

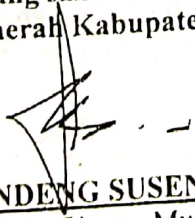
Ditetapkan : S a n g g a u
Pada Tanggal : 11 April 2007

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau


Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 129 Tahun 2007
Tanggal : 11 April 2007
Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.

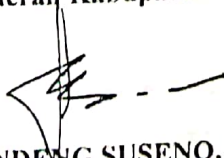
No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Kembayan	Kembayan	Sanggau	
2.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Parindu	Parindu	Sanggau	
3.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Tayan Hilir	Tayan	Sanggau	
4.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Meliau	Meliau	Sanggau	
5.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 10 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
6.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 9 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
7.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 11 Sanggau	Kapuas	Sanggau	
8.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Tayan Hulu	Tayan Hulu	Sanggau	
9.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Beduai	Beduai	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau


Drs. F. ANDENG SUSENO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KANTOR CAMAT TAYAN HILIR
Jalan Pembangunan Km. 2 Tayan
TAYAN 78564

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 640 / 04 / Ekbang

CAMAT TAYAN HILIR

Membaca : Surat permohonan dari Saudara **Drs. GIYONO** Tanggal 6 Mei 2008 Perihal mohon Surat Izin Mendirikan Bangunan

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu di keluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Undang – undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 7 tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Perumahan Rakyat dan Bangunan lainnya yang berlokasi di pinggir dan diatas Sungai.
5. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 61 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sanggau.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Sanggau Nomor 217 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Rakyat Daerah dan Bangunan Lainnya yang berlokasi di Pinggir Sungai dan diatas sungai.
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 286 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Sanggau kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Membangun Kepada :

PERTAMA :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : Drs. GIYONO
(Ketua Komite Pembangunan SMPN 5 Tayan Hilir) |
| 2. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| 3. Alamat | : Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu,
Kecamatan Meliau, Kab Sanggau |
| 4. Surat Penyerahan Tanah | : |
| 5. Luas Bangunan | : $8,6 \text{ M} \times 11 \text{ M} = 94,6 \text{ M}^2$ |
| 6. Letak / Lokasi Bangunan | : Desa Beginjan Kec.Tayan Hilir |
| 7. Jenis Bangunan | : Permanen |
| 8. Guna Bangunan | : Gudang/Koperasi/Kantin |
| 9. Status Tanah / No.Sertifikat | : Milik Pemda Kab. Sanggau / 01 / Beginjan/ 2006 |
| 10. Bahan – bahan Bangunan | : |
| a. Pondasi | : Batu Pasangan |
| b. Rangka Badan | : Beton Bertulang |
| c. Rangka Atap | : Kayu Kelas I |
| d. Atap | : Seng Metal |
| e. Dinding | : Batako / Plesteran |
| f. Lantai | : Cor Beton Tumbuk / Plesteran / Perselin |

KEDUA

: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus mentaati apa yang telah di nyatakan dalam gambar dan mentaati ketentuan — ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan harus di bangun sesuai Gambar kontruksi yang telah di syahkan oleh Camat Tayan Hilir dan bahan bangunan harus seperti yang tercantum pada ketetapan diatas.
2. Pemegang Surat Izin apabila akan mulai mendirikan bangunan terlebih dahulu melapor kepada Camat Tayan Hilir atau kepada petugas teknis yang di tunjuk guna menentukan patok bangunan maupun garis Sampadan pada jalan / gang serta cara teknis lainnya.
3. Segala petunjuk — petunjuk petugas teknis terhadap syarat — syarat teknis harus di turuti dengan seksama.
4. Aliran limbah harus di salurkan kepada pembuangan terdekat dan kotoran dari kakus harus di salurkan ke boelful, sehingga tidak mencemari lingkungan sekelilingnya.
5. Pemegang Surat Izin ini harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah di sediakan / menyediakan sendiri serta menjaga / menciptakan keserasian lingkungan dengan tanaman hias / pohon peneduh lainnya.
6. Pemegang surat Izin ini harus mentaati ketentuan — ketentuan yang telah ditetapkan dengan gambar seperti ukuran bangunan, bentuk bangunan, jarak bangunan dengan garis sampadan dan warna merah pada gambar.
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku / di batalkan dan dapat di tarik kembali apabila :
 - a. Pemegang Surat Izin ini tidak mentaati ketentuan — ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 sampai dengan 5 diatas.
 - b. Dalam tempo 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan pekerjaan belum dimulai atau jika telah dilakukan hanya dapat dianggap pekerjaan pendahuluan saja.
 - c. Pekerjaan dalam tempo 6 (enam) bulan berturut — turut dihentikan.
 - d. Si pemegang Surat Izin tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan .
 - e. Apabila terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan yang tidak berlaku / dibatalkan karena melanggar ketentuan di atas, maka Camat menyatakan dengan Surat dan menarik kembali Surat Izin tersebut serta apabila dipandang perlu bangunan tersebut dibongkar.
 - f. Kepada pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dinyatakan tidak berlaku karena melanggar ketentuan — ketentuan diatas, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memohon kembali Surat Izin Mendirikan Bangunan.

KETIGA

: Surat Izin mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .



Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sanggau
2. Kadis Kimaswil Kab.Sanggau
3. Kepala Desa